

## FILANTROPI ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: ANTARA IBADAH DAN KEADILAN SOSIAL

**<sup>1</sup>Uswatun Hasanah, <sup>2</sup>Rahma Arrummi**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

<sup>2</sup>Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

<sup>1</sup>uswatunhasanah@uindatokarama.ac.Id, <sup>2</sup>rahmaarrummi@gmail.com

### Abstrak

Filantropi Islam merupakan bagian integral sistem ekonomi Islam yang berlandaskan syariah dan berorientasi pada perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis filantropi Islam—meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf—dalam perspektif *maqashid syariah*, dengan menempatkannya sebagai praktik ibadah yang memiliki dimensi sosial-ekonomi yang strategis. Metode penelitian yang digunakan studi literatur terhadap sumber-sumber akademik, karya klasik dan kontemporer, serta dokumen resmi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa filantropi Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen spiritual, tetapi juga berperan signifikan dalam menjaga tujuan-tujuan syariah, khususnya *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-din*, melalui mekanisme distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.

**Kata Kunci:** Filantropi Islam; Maqashid Syariah; Keadilan Sosial; Zakat dan Wakaf

### Abstract

Islamic philanthropy is an integral part of the Islamic economic system which is based on sharia and oriented towards the realization of social justice and the welfare of the people. This article aims to analyze Islamic philanthropy—including zakat, infaq, alms, and waqf—from the perspective of sharia maqashid, by placing it as a worship practice that has a strategic socio-economic dimension. The research method used is the study of literature on academic sources, classical and contemporary works, and relevant official documents. The results of the study show that Islamic philanthropy not only functions as a spiritual instrument, but also plays a significant role in maintaining the goals of sharia, especially *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, and *hifz al-din*, through the mechanisms of wealth distribution, poverty alleviation, and community empowerment.

**Keywords:** Islamic Philanthropy; Maqashid Shariah; Social Justice; Zakat and Waqf

## PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi global saat ini menunjukkan gejala yang semakin kompleks. Ketimpangan pendapatan, krisis keuangan, inflasi yang melonjak, hingga kemiskinan struktural masih menjadi tantangan di banyak negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Huda, 2016; Mikhaylov, 2021; Petlenko et al., 2021; Venkatesh & Hiremath, 2021). Sistem ekonomi kapitalisme tidak memberikan jaminan keadilan sosial secara menyeluruh sementara sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda yang tidak hanya berorientasi pada materi, tetapi juga bersumber dari nilai-nilai spiritual dan etika dari Al-Qur'an dan Hadis.

Ekonomi Islam mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah Islam (Asad Zaman, 2014; Kuran, 2018). Prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain adalah keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), tanggung jawab sosial, larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian), serta kewajiban menunaikan zakat dan sedekah untuk menjaga keseimbangan sosial. Dalam sejarah peradaban Islam, ekonomi Islam bukan sekadar teori tetapi telah diterapkan secara nyata oleh Nabi Muhammad SAW dan para khalifah. Instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, hisbah (pengawasan pasar), serta pasar yang bebas dari manipulasi telah membentuk struktur ekonomi yang berkeadilan dan inklusif. Bahkan, dalam masa Khilafah Umar bin Abdul Aziz, tercatat hampir tidak ada masyarakat miskin yang membutuhkan zakat karena keadilan ekonomi telah merata (Aditya & Utomo, 2024; An-Nabhani, 2010).

Oleh karena itu sangat relevan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana ekonomi Islam khususnya filantropinya dalam kontribusinya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan umat sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Artikel ini akan membahas konsep-konsep dasar dalam ekonomi Islam, instrumen-instrumen penting seperti zakat dan wakaf, serta bagaimana penerapannya dalam menjawab berbagai masalah ekonomi yang terjadi saat ini. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman bahwa ekonomi Islam bukan hanya alternatif, tetapi juga solusi integral dan berkelanjutan dalam mengatasi kegagalan sistem ekonomi global.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka atau *library research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari buku-buku, artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta fatwa dan dokumen resmi terkait ekonomi Islam. Penulis menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata dengan pembacaan yang serius pada konten-konten sumber, khususnya dalam konteks sosial-ekonomi dengan pendekatan *maqashid syariah* secara terstruktur dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas kemudian hasil analisis disajikan dalam artikel ini.

## HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN

Filantropi Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen spiritual, tetapi juga berperan signifikan dalam menjaga tujuan-tujuan syariah, khususnya *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-din*, melalui mekanisme distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis *maqashid syariah*, filantropi Islam mampu menjembatani dimensi ibadah individual dan tanggung jawab sosial kolektif, sekaligus menawarkan solusi atas ketimpangan dan ketidakadilan sosial dalam sistem ekonomi modern. Kesimpulannya, penguatan dan implementasi filantropi Islam secara terstruktur dan berorientasi *maqashid* merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan umat yang berkelanjutan.

### Konsep Dasar Ekonomi Islam

Menurut Chapra (2000) ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Ia menekankan pentingnya moralitas dalam aktivitas ekonomi. Larangan Riba dan Praktik Ekonomi Islami. Riba dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksplorasi. Menurut Siddiqi (2004), sistem keuangan Islam menggantikan riba dengan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) yang adil bagi kedua belah pihak. Zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan merupakan pilar ekonomi Islam yang berfungsi sebagai redistribusi kekayaan dari golongan kaya ke fakir miskin. Dalam pandangan Qaradawi (2004), zakat adalah instrumen wajib yang memiliki dampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan.

## Konsep Filantropi Islam dalam Kerangka Syariah

Filantropi Islam merupakan manifestasi ajaran syariah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*) sekaligus hubungan sosial antarmanusia (*hablum minannas*). Instrumen filantropi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta menempati posisi strategis dalam sistem ekonomi Islam. Berbeda dengan filantropi konvensional yang sering bersifat sukarela dan karitatif, filantropi Islam—khususnya zakat—memiliki dimensi kewajiban yang mengikat dan tujuan sosial yang jelas, yakni menjaga keseimbangan distribusi kekayaan dan mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu.

Filantropi Islam tidak berdiri sebagai aktivitas sosial semata, melainkan sebagai bagian integral dari sistem syariah yang bertujuan membangun tatanan sosial-ekonomi yang adil dan berkeadaban. Pendekatan maqashid syariah memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami tujuan utama filantropi Islam. Praktik filantropi berkontribusi langsung terhadap penjagaan lima tujuan pokok syariah (*al-dharuriyyat al-khams*), terutama *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Zakat dan sedekah, misalnya, berfungsi menjaga kelangsungan hidup mustahik, mengurangi kemiskinan, serta mencegah ketimpangan sosial yang berpotensi menimbulkan instabilitas sosial. Sementara itu, wakaf berperan strategis dalam pembangunan jangka panjang melalui penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Dengan demikian, filantropi Islam dalam perspektif maqashid syariah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga pada penciptaan kemaslahatan yang berkelanjutan.

Salah satu keunikan filantropi Islam terletak pada integrasi antara dimensi ibadah dan keadilan sosial. Setiap praktik filantropi tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga bernilai spiritual karena dilandasi niat ibadah kepada Allah SWT yang berbeda dengan filantropi sekuler sebagai ekspresi kemanusiaan semata. Namun demikian, orientasi ibadah tidak menghilangkan tuntutan efektivitas dan keadilan sosial. Justru, dalam perspektif syariah, kualitas ibadah tercermin dari sejauh mana filantropi mampu menghadirkan kemaslahatan nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan filantropi Islam dituntut untuk profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan, bukan sekadar bantuan konsumtif.

## Peran Filantropi Islam dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial

Filantropi Islam memiliki potensi besar dalam mengatasi problem ketimpangan sosial yang menjadi karakter utama sistem ekonomi modern. Ketimpangan distribusi kekayaan, kemiskinan struktural, dan marginalisasi kelompok lemah merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme pasar. Dalam hal ini, filantropi Islam berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berlandaskan nilai keadilan dan solidaritas sosial. Melalui pengelolaan zakat dan wakaf yang produktif, filantropi Islam dapat diarahkan pada program-program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan basis ekonomi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang menekankan keberlanjutan dan pencegahan kemudaratan sosial dalam jangka panjang.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi filantropi Islam masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi pendekatan karitatif, lemahnya tata kelola, serta kurangnya integrasi dengan agenda pembangunan sosial-ekonomi yang lebih luas. Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi ini menuntut adanya reorientasi filantropi Islam dari sekadar pemenuhan kewajiban ritual menuju instrumen transformasi sosial. Reorientasi tersebut mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan literasi filantropi di masyarakat, serta integrasi filantropi Islam dengan kebijakan publik dan sektor ekonomi syariah. Dengan demikian, filantropi Islam dapat berfungsi optimal sebagai sarana ibadah yang berdampak sistemik dalam mewujudkan keadilan sosial.

## Wakaf, Zakat, Larangan Riba, dan Pemberdayaan Sosial

Wakaf merupakan investasi jangka panjang dalam ekonomi Islam. Menurut Cizakca (1998), wakaf telah menjadi pilar pembangunan sosial dan ekonomi dalam peradaban Islam klasik. Adapun dalam konteks kontemporer ini ekonomi Islam menurut Khan (2008) menekankan bahwa ekonomi Islam saat ini semakin berkembang dalam bentuk perbankan syariah, keuangan mikro Islam, serta pengelolaan aset wakaf modern. Keadilan sosial merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90 bahwa Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan. Dalam praktik ekonomi, hal ini diterjemahkan ke dalam pelarangan penumpukan kekayaan di satu kelompok (QS. Al-Hasyr: 7).

Zakat menjadi solusi praktis dalam sistem distribusi kekayaan. Negara-negara yang menerapkan pengelolaan zakat secara sistematis, seperti Malaysia, menunjukkan pengaruh positif terhadap pengurangan angka kemiskinan. Zakat bukan hanya sedekah sukarela, tapi kewajiban sosial yang terstruktur. Riba menciptakan ketimpangan dan tekanan pada kelompok lemah. Sistem keuangan syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga. Hal ini menciptakan tanggung jawab bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha, serta mendorong stabilitas keuangan.

Wakaf memainkan peran dalam pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas umum. Di era modern, wakaf produktif dan wakaf tunai menjadi instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam bidang sosial. Penerapan ekonomi Islam secara menyeluruh, termasuk etika bisnis Islam, larangan penimbunan (ihtikar), serta perlindungan konsumen, berpotensi menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan berkah. Kombinasi instrumen zakat, infaq, dan sedekah membentuk ekosistem tolong-menolong dalam sistem ekonomi.

## KESIMPULAN

Ekonomi Islam sangat memperhatikan nilai-nilai moral, keadilan, dan keberlanjutan menawarkan solusi konkret ketimpangan sosial dan kemiskinan. Implementasi instrumen filantropi Islam seperti zakat, wakaf, dan larangan riba terbukti dapat menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat. Filantropi Islam dalam perspektif *maqashid syariah* menegaskan bahwa praktik zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak dapat dipahami semata sebagai aktivitas ibadah individual, melainkan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Berlandaskan tujuan-tujuan syariah, filantropi Islam berperan penting dalam menjaga keseimbangan distribusi kekayaan, melindungi hak-hak dasar masyarakat, serta memperkuat solidaritas sosial. Kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan filantropi yang berorientasi *maqashid* mampu menjembatani dimensi spiritual dan sosial-ekonomi secara terpadu, sekaligus menawarkan solusi atas berbagai problem ketimpangan dan ketidakadilan dalam sistem ekonomi modern. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan implementasi filantropi Islam secara komprehensif dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan tercapainya tujuan syariah dan terwujudnya tatanan sosial yang adil, inklusif, dan bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, F. A., & Utomo, Y. T. (2024). EKONOMI ISLAM : PONDASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2(November 2023), 119–127.
- An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*.
- Asad Zaman. (2014). Islamic Economics : A Survey of the Literature Author ( s ): ASAD ZAMAN. *Islamic Research Institute*, 49(1), 37–63.
- Huda, C. (2016). Economic Thought a pioneer of Islamic Economics; Ibn Khaldun. *Economica: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 103.
- Kuran, T. (2018). Islam and economic performance: Historical and contemporary links. *Journal of Economic Literature*, 56, 1292–1359. <https://doi.org/10.1257/jel.20171243>
- Mikhaylov, A. Y. (2021). Development of Friedrich von Hayek's theory of private money and economic implications for digital currencies. *Terra Economicus*, 19(1), 53–62. <https://doi.org/10.18522/2073-6606-2021-19-1-53-62>
- Petlenko, Y., Stavytskyy, A., & Kharlamova, G. (2021). Is the endowment fund a panacea for the financial autonomy of classical universities in Ukraine? *Problems and Perspectives in Management*, 19(3), 396–407. [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(3\).2021.32](https://doi.org/10.21511/ppm.19(3).2021.32)
- Venkatesh, H., & Hiremath, G. S. (2021). The resurgence of currency mismatches: Emerging market economies are not out of the woods yet? *International Economics and Economic Policy*, 18(4), 721–742. <https://doi.org/10.1007/s10368-021-00500-x>
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Siddiqi, M.N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: IRTI.
- Qaradawi, Yusuf. (2004). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Cizakca, Murat. (1998). *Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies*. Islamic Economic Studies, Vol. 6, No. 1.
- Khan, M. Fahim. (2008). *Islamic Economics: The State of the Art*. Islamic Research and Training Institute.